

DEPARTEMEN AGAMA RI
*PERWAKILAN KABUPATEN BREBES
Jalan Jendral A. Yani
Telp. No. 47

KE - INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

Nomor K. 15/ 253 / III / 74.

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA KABUPATEN BREBES

- MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan
Pembelian Program Wajib Belajar/Program Pendidikan dan Latihan pada
khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam
Perguruan Agama Swasta.
- b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat
Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usaha
pada umumnya dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur.
- MENIMBANG : Perlu segera adanya Releventisasi dan Re-Registrasi dikalangan Per-
guruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan
Agama Kabupaten Brebes.
- MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dikenda Jakarta tanggal 14-2-1973 No. DD/174g/015.
- MENGINGAT PULA : Surat Edaran, Dikenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. H/Ed/74.

MEMUTUSKAN

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Mdr. Miftahul Atfal
Jenis & Tingkat : Ibtidaiyah
Alamat : Kedawon / Larangan
Didirikan tahun : 10 - 11 - 1957

Dibawah asuhan dan bimbingan Hukum :

Terhitung mulai tanggal : 1 APRIL 1974.

telah diakui syah dan tercatat dalam Buku Stempel Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten
Brebes SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan :

NOMOR INDUK : 72 / C

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipa-
gunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI :

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES.

(KALJUBI HADISANTO)



Ditetapkan di : Brebes.
Pada tanggal : 1 Mei 1974.
KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES.

(H. SJATIBI)